

Merujuk POP UP web pada laman LHKPN KPK, bahwa batas akhir pelaporan yakni pada 31 Maret 2024

## Pengumuman Terbaru

Bagi **Wajib LHKPN** untuk dapat memperhatikan beberapa poin berikut ini:

1. **Melaporkan LHKPN Periodik** dengan tahun pelaporan **2023** secara Online mulai tanggal **1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024**.

Sementara itu WR 3 UNJ, Dr. Andy Hadiyanto baru dilantik menjadi Wakil rektor 3 UNJ periode antar waktu, pada 15 Mei 2024 melebihi dari batas pelaporan terakhir yakni pada 31 Maret 2024. Sehingga belum memiliki dan LHKPN

Berikut kami lampirkan SK pengangkatan Dr. Andy Hadiyanto



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Nomor: 504/UN39/HK.02/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR**  
**BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2023-2027**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah wafatnya alm. Prof. Dr. Sarkadi, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 maka diperlukan penggantinya dan melakukan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang baru sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE ANTAR WAKTU TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Andy Hadiyanto, M.A. NIP 197410212001121001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c, Jabatan Lektor Kepala** sebagai Kepala Pusat Peningkatan Prestasi, Pengembangan Karakter, dan Peradaban Universitas Negeri Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Dr. Andy Hadiyanto, M.A. NIP 197410212001121001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c, Jabatan Lektor Kepala** sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2023-2027 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi dan/diberhentikan jika tidak memenuhi standar kerja integritas, loyalitas dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor: 748/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Peningkatan Prestasi, Pengembangan Karakter dan Peradaban Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa jabatan atau dilantiknya Wakil Rektor UNJ PTNBH definitif.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Para Wakil Rektor UNJ;
7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
8. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
9. Para Ketua Lembaga UNJ.